



Program PascaSarjana
Magister Pend. Ekonomi

Fakultas Pedagogi&Psikologi
Pend. Bhs &Sastra Indonesia
Pend. Bhs Inggris
Pend. Ekonomi
Pend. Matematika
Pend. PKn

Fakultas Teknologi&Sains
Teknik Industri
Ilmu Komputer
Teknologi Pangan

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS PGRI WIRANEGARA

NOMOR : 511.a/UNIWARA/KM/2021

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

UNIVERSITAS PGRI WIRANEGARA

REKTOR UNIVERSITAS PGRI WIRANEGARA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru perlu disusun sistem penerimaan mahasiswa baru di Universitas PGRI Wiranegara;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas PGRI Wiranegara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 259/M/2020 tentang Ijin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pasuruan menjadi Universitas PGRI Wiranegara di Kota Pasuruan;
6. Surat Keputusan Ketua PPLPP PGRI Pasuruan Nomor 598/PPLPP PGRI/Pas/X/2020 tentang Statuta Universitas PGRI Wiranegara;
7. SK Rektor Nomor 1030.a/UNIWARA/KR/2020 tentang Peraturan Akademik Universitas PGRI Wiranegara.

MEMUTUSKAN

Pasal 1

- Mahasiswa Baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar pada suatu program studi di Universitas PGRI Wiranegara
- Mahasiswa Pindahan adalah mahasiswa perguruan tinggi lain yang pindah ke Universitas PGRI Wiranegara atau alih jenjang atau mahasiswa Universitas yang pindah antar program studi di lingkungan Universitas PGRI Wiranegara
- Mahasiswa Asing adalah mahasiswa yang bukan warga negara Indonesia yang telah mendapat izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk mengikuti suatu program studi yang ada di Universitas PGRI Wiranegara.

Pasal 2

- a. Sistem penerimaan mahasiswa baru di Universitas PGRI Wiranegara memberikan peluang bagi mahasiswa tidak mampu secara ekonomi namun memiliki potensi akademik melalui jalur beasiswa.
- b. Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas PGRI Wiranegara diselenggarakan dengan prinsip; adil dan tidak diskriminatif yaitu tidak membedakan asal daerah calon mahasiswa, jenis kelamin, suku, agama, ras, antar golongan (SARA), umur, kedudukan sosial, latar belakang politik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan perguruan tinggi.

Pasal 3

- a. Sistem penerimaan mahasiswa baru di Universitas PGRI Wiranegara terdiri atas Jalur Umum, Jalur Beasiswa, Jalur Undangan, dan Jalur Prestasi.
- b. Jalur Umum dalam penerimaan mahasiswa baru Universitas PGRI Wiranegara dengan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Membeli Formulir pendaftaran;
 - 2) Menyerahkan fotokopi Ijazah atau SKL (Surat Keterangan Lulus), KK, dan KTP
 - 3) Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (berwarna).
 - 4) Mengikuti tes seleksi sesuai ketentuan.
- c. Jalur Beasiswa terdiri atas :
 - 1) Beasiswa KIP Kuliah
 - 2) Keluarga ASN/ TNI/ POLRI
 - 3) Keluarga PGRI/ Guru
 - 4) Keluarga mahasiswa/ Pegawai Universitas PGRI Wiranegara
- d. Jalur Undangan merupakan lulusan SMA/MA/SMK sederajat dengan peringkat 1 s.d 10 prestasi akademik di Sekolah
- e. Jalur Prestasi merupakan lulusan SMA/MA/SMK sederajat yang memiliki prestasi regional Kab./Kota/Provinsi, Prestasi Nasional, dan Hafidz 5-15 Juz, serta Hafidz 16-30 Juz.

Pasal 4

- a. Universitas PGRI Wiranegara dapat mempertimbangkan penerimaan mahasiswa pindahan dari Universitas/Institut lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Syarat penerimaan mahasiswa pindahan adalah sebagai berikut:
 - 1) Berasal dari program studi PTN/PTS yang memiliki akreditasi sama atau lebih tinggi;
 - 2) Mahasiswa pindahan program sarjana harus telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal sekurang-kurangnya 4 (empat) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 48 (empat puluh delapan) SKS dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50;
 - 3) Mahasiswa pindahan program diploma harus telah mengikuti pendidikan di PT asal sekurang-kurangnya 2 (dua) semester secara terus menerus serta telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) SKS dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50;
 - 4) Program studi yang ditempuh di perguruan tinggi asal harus sesuai dengan program studi di Universitas PGRI Wiranegara;
 - 5) Bersedia menaati peraturan di Universitas PGRI Wiranegara.
 - 6) Melampirkan hasil konversi nilai dari Kaprodi yang dituju (saat daftar ulang).
- c. Pengalihan kredit mahasiswa pindahan didasarkan atas pengakuan kredit (credentials) yang telah dimiliki mahasiswa oleh program studi yang dituju dan dilaksanakan dengan pedoman prosedur tersendiri.
- d. Waktu studi yang telah ditempuh pada perguruan tinggi/fakultas asal disertakan dalam perhitungan batas waktu studi yang diperkenankan

Pasal 5

- a. Penerimaan mahasiswa program magister dilaksanakan oleh Universitas PGRI Wiranegara melalui jalur umum.
- b. Calon mahasiswa yang tidak sebidang dengan program studi yang akan diambil diwajibkan untuk mengikuti program matrikulasi dan dinyatakan lulus sebelum mengikuti perkuliahan secara reguler.

Pasal 6

- a. WNA yang mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Universitas PGRI Wiranegara melalui jalur seleksi harus melampirkan sebagai berikut:
 - 1) Daftar riwayat hidup
 - 2) Fotokopi ijazah dan transkrip yang telah disahkan oleh yang berwenang
 - 3) Surat pernyataan sponsor atau penanggung jawab mengenai dukungan biaya
 - 4) Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh kedutaan besar Indonesia di wilayah negara asing yang bersangkutan
 - 5) Fotokopi paspor dengan masa berlaku minimal satu tahun
 - 6) Surat pernyataan bahwa selama menjadi mahasiswa pemohon tidak akan bekerja, tidak akan terlihat dalam kegiatan politik, dan bersedia mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 7) Pas foto dua lembar berukuran 3 x 3 cm; dan
 - 8) Surat pernyataan kesehatan dari dokter yang berwenang
- b. WNA yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Universitas PGRI Wiranegara wajib:
 - 1) Melaksanakan pembayaran uang pendaftaran
 - 2) Melaksanakan registrasi administratif dan registrasi akademik
 - 3) Mengurus dan memperoleh izin belajar dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
 - 4) Mengurus dan memperoleh izin belajar dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
 - 5) Mengurus dan memperoleh izin tinggal
 - 6) Menyampaikan laporan kepada kedutaan besar negaranya.
- c. Ketua program studi dapat menetapkan kewajiban bagi seorang mahasiswa WNA untuk mengikuti program BIPA apabila menurut penilaiannya mahasiswa tersebut memerlukan peningkatan kemampuan bahasa Indonesia

Pasal 7

- a. Pendaftaran mahasiswa baru di Universitas Universitas PGRI Wiranegara dilakukan secara online melalui halaman *link* <https://pmb.uniwara.ac.id/app/> Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas PGRI Wiranegara;
- b. Mengisi formulir pendaftaran secara *online*;
- c. Melakukan transaksi pembayaran pendaftaran Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas PGRI Wiranegara melalui Bank BNI.

Pasal 8

- a. Seleksi dilakukan melalui Computer Based Test (CBT)
- b. Seleksi dilakukan melalui CBT dengan dengan komposisi soal TPA/logika 30%, soal pengetahuan umum 25%, soal Bahasa Indonesia 20%, dan soal Bahasa Inggris 25%.
- c. Ketentuan kelulusan untuk tes tulis sebagaimana ayat (2), dinyatakan lulus jika nilai tes tulis minimal 64, kemudian berdasarkan pada peringkat nilai dan daya tampung.
- d. Setelah dinyatakan lulus melalui Computer Based Test (CBT) atau tes tulis, calon peserta melakukan registrasi mahasiswa baru sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- e. Penetapan kelulusan baik jalur umum, jalur beasiswa, jalur undangan, dan jalur prestasi melalui rapat ketentuan kelulusan yang dipimpin oleh Rektor dan selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 9

Calon mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus dan telah melakukan registrasi mahasiswa baru selanjutnya ditetapkan sebagai mahasiswa baru melalui Surat Keputusan Rektor.

Pasal 10

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 2 Desember 2021
Rektor,



Dr. Daryono, M. Pd
NIDN : 0015066901

Tembusan disampaikan:

1. Ketua PPLPP PGRI Pasuruan
2. Wakil Rektor I, II, dan III
3. Dekan FPP dan FTS
4. Ka. Prodi, Ka. BAAK, Ka. BAU
5. Arsip